



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas dan obyektifitas proses mutasi Pegawai Negeri Sipil masuk, mutasi Pegawai Negeri Sipil keluar, Mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara serta upaya untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6477) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Yang Berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain.
12. Mutasi antar perangkat daerah adalah mutasi PNS dari perangkat daerah/unit kerja lain termasuk mutasi antar satuan Pendidikan dan pusat layanan Kesehatan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
13. Mutasi Keluar adalah mutasi PNS dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ke instansi pemerintah yang lain.
14. Mutasi Masuk adalah mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lain ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
15. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
16. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
17. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
18. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
19. Rekomendasi adalah persetujuan Bupati untuk mengikuti seleksi jabatan pada instansi pemerintah lain.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan proses mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. Untuk menjamin pelaksanaan mutasi dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. Untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
- c. Untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. Profesional;
 - b. Objektif dan transparan;
 - c. Prosedural;
 - d. Mudah diakses; dan
 - e. Tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas Prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Kepegawaian menyusun perencanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek sebagai berikut :
 - a. Kompetensi
 - b. Pola Karier
 - c. Pemetaan Pegawai
 - d. Kelompok rencana suksesi (*Talent Pool*)
 - e. Perpindahan dan pengembangan Karier
 - f. Penilaian Prestasi Kerja/Kinerja dan perilaku kerja
 - g. Kebutuhan organisasi
 - h. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan, tergantung pada klasifikasi jabatan
- (3) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (Lima) Tahun.
- (4) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

BAB II
JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI
Bagian Kesatu
Pasal 6

Jenis mutasi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Mutasi PNS antar perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Mutasi PNS dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain menjadi PNS Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Mutasi PNS Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ke Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 7

- (1) Mutasi PNS antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan dengan melihat kebutuhan PNS pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki PNS.
- (2) Mutasi PNS antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan atas usulan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja atau permohonan PNS
- (3) Persyaratan Mutasi atas usulan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Surat pengajuan usul mutasi disertai dengan alasan/pertimbangan obyektif
 - b. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja terhadap Jabatan PNS yang akan dimutasi
- (4) Persyaratan Mutasi atas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan mutasi PNS dari yang bersangkutan
 - b. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir
 - c. Daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. Analisis Jabatan dan analisis beban kerja instansi asal dan instansi penerima;
 - e. Dokumen lain yang diperlukan.
- (5) Guru yang diangkat pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas atau jabatan fungsional yang membidangi Pendidikan dapat dilakukan setelah :
 - a. Guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat 8 (delapan) tahun ; dan
 - b. Kebutuhan guru telah terpenuhi
- (6) Guru yang ditempatkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi Pendidikan dapat ditugaskan Kembali sebagai guru sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Mutasi atau pemindahan guru antar satuan Pendidikan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan Pendidikan paling singkat selama 4 (Empat) tahun.

Pasal 8

Persyaratan mutasi masuk yaitu :

- a. Berstatus PNS aktif
- b. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan dibuat sebagaimana

contoh dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, ditujukan kepada PPK dan Tembusannya disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian;

- c. Surat permohonan sebagaimana huruf c, wajib dilampirkan dengan berkas kelengkapan antara lain :
 1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi ;
 2. Salinan/Foto Copy Sah Keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 3. Salinan/Foto Copy Sah penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 4. Surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural, dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 5. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang melaksanakan fungsi Kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 6. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang melaksanakan fungsi kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.;
 7. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
 8. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim penilai kinerja atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kepegawaian ;

Pasal 9

- (1) Persyaratan mutasi keluar yaitu :

- a. Tidak terikat kewajiban mengabdikan di daerah untuk jangka waktu tertentu
- b. Tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar
- c. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.
- d. Mendapat rekomendasi persetujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada PPK dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kepegawaian, dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- f. Surat Permohonan mutasi sebagaimana huruf e, Wajib dilampirkan dengan kelengkapan administrasi antara lain :
 1. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 2. Salinan/Foto Copy Sah Keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir ;
 3. Rekomendasi persetujuan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dibuat sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati ini
 4. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi
 5. Salinan/Foto Copy Sah penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. Surat pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi kepegawaian bahwa pemohon tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan, dibuat sebagaimana Lampiran V Peraturan Bupati ini ;
 7. Surat pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi kepegawaian bahwa pemohon tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas, dibuat sebagaimana contoh

- dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
8. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat;
 9. Berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim penilai kinerja atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian
- (2) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan 10 (Sepuluh) Tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan dapat direkomendasikan apabila :
- a. Memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. Alasan yang diajukan karena mengikuti suami
 - c. Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian.
 - d. Pertimbangan lain yang ditetapkan oleh PPK

Bagian Ketiga
Prosedur Mutasi
Pasal 10

- (1) Mutasi PNS antar Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Pemohon atau kepala perangkat daerah mengajukan permohonan/usulan mutasi PNS kepada PPK dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian ;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian menerima Permohonan/usulan mutasi dan mempersiapkan perencanaan mutasi ;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian meneruskan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk memeriksa, memverifikasi dan menilai permohonan / usulan mutasi PNS sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - d. Tim Penilai Kinerja PNS membuat Nota pertimbangan mutasi PNS untuk diteruskan ke PPK guna memperoleh keputusan mutasi, dibuat sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - e. Apabila PPK menyetujui pertimbangan Tim Penilai Kinerja, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian Menyusun Surat Keputusan penetapan mutasi antar perangkat daerah/unit kerja, dibuat sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Mutasi Masuk dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada PPK dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian dilengkapi dengan berkas persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 8
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang ditetapkan ;
 - c. Perangkat daerah yang melaksanakan Fungsi kepegawaian memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - d. Berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian menyampaikan pertimbangan usul mutasi kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Apabila disetujui, PPK membuat usul mutasi kepada PPK Kabupaten /Kota/Provinsi/Pusat instansi asal untuk meminta persetujuan, dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
 - f. Apabila PPK Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat asal menyetujui, maka PPK

- instansi asal memberikan persetujuan mutasi;
- g. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, PPK menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
 - h. Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri, menjadi dasar Gubernur/Kepala Kantor Regional BKN/Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan mutasi.
 - i. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan, dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Mutasi Keluar dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan mutasi kepada PPK dan tembusannya kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian disertai berkas persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 8;
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan Fungsi kepegawaian memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
 - c. Setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari tim penilai kinerja, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian menyampaikan pertimbangan teknis kepada PPK untuk mendapatkan keputusan.
 - d. Apabila permohonan mutasi pemohon disetujui, PPK akan menerbitkan surat persetujuan mutasi yang ditujukan kepada PPK instansi penerima untuk ditandaklanjuti, dibuat sebagaimana contoh Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
 - e. Apabila permohonan mutasi pemohon ditolak, PPK melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian akan menerbitkan surat penolakan Mutasi.
 - f. Setelah mendapatkan surat persetujuan mutasi maka pemohon dapat melanjutkan proses mutasi hingga mendapatkan surat keputusan mutasi dari Gubernur/Menteri Dalam Negeri;
 - g. Berdasarkan keputusan mutasi dari Gubernur/Menteri Dalam Negeri, PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan, dibuat sebagaimana contoh Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

BAB III
SELEKSI DAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Seleksi dan Penilaian Mutasi Masuk
Pasal 11

- (1) Seleksi dilakukan untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang akan mutasi masuk
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Seleksi administrasi
 - b. Penilaian Kinerja dan Rekam jejak Jabatan
 - c. Kajian Formasi
 - d. Wawancara

Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan yang disampaikan Pemohon kepada PPK sebagaimana tercantum dalam pasal 8.
- (2) PPK menugaskan Pejabat Berwenang dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan dan

verifikasi berkas kelengkapan administrasi.

- (3) Hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Memenuhi Syarat (MS)
 - b. Tidak memenuhi Syarat (TMS)

Pasal 13

- (1) Penilaian Kinerja dan Rekam Jejak Jabatan dilaksanakan setelah berkas Permohonan dinilai memenuhi Syarat (MS) untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja melakukan Penilaian Kinerja dan Rekam jejak serta Kajian Formasi melalui :
 - a. Penelitian dan kajian atas nilai dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak sedang menjalani hukuman disiplin/pidana
 - b. Hasil penelusuran rekam jejak jabatan pemohon yang dinilai baik
 - c. Formasi sesuai hasil analisis Jabatan dan analisis beban kerja

Pasal 14

Tim Penilai Kinerja melaksanakan Seleksi Wawancara untuk mendalami kompetensi manajerial, kompetensi bidang, Motivasi dan kepribadian Pemohon.

Pasal 15

- (1) Hasil Penilaian Mutasi Masuk oleh Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan Pasal 14, dirumuskan dalam kesimpulan yaitu :
 - a. Dapat dipertimbangkan
 - b. Tidak Dapat Dipertimbangkan
- (2) Hasil Penilaian Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) disusun dalam bentuk Kajian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kepegawaian kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan/Rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Persetujuan/Rekomendasi PPK terhadap permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (2) berupa :
 - a. Persetujuan Permohonan Mutasi
 - b. Penolakan Permohonan Mutasi
- (2) Persetujuan/Rekomendasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (Enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Bilamana sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum ada Persetujuan/Rekomendasi PPK instansi Asal, maka Persetujuan/Rekomendasi sebagaimana Ayat (1) huruf a dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Seleksi dan Penilaian Mutasi Keluar

Pasal 17

- (1) Seleksi Mutasi Keluar dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Seleksi administrasi
 - b. Kajian Formasi
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan yang disampaikan Pemohon kepada PPK sebagaimana tercantum dalam pasal 9.
- (3) PPK menugaskan Pejabat Berwenang dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas kelengkapan administrasi.

- (4) Hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Memenuhi Syarat (MS)
 - b. Tidak memenuhi Syarat (TMS)

Pasal 18

Tim Penilai Kinerja melakukan Kajian Formasi dan administrasi melalui :

- a. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi berkas pemohon
- b. Penilaian atas ketersediaan Formasi sesuai hasil analisis Jabatan dan analisis beban kerja

Pasal 19

- (1) Hasil Penilaian Mutasi Keluar oleh Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 18, dirumuskan dalam kesimpulan yaitu :
 - a. Dapat dipertimbangkan
 - b. Tidak Dapat Dipertimbangkan
- (2) Hasil Penilaian Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dalam bentuk Kajian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kepegawaian kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan/Rekomendasi.

Pasal 20

Persetujuan/Rekomendasi PPK terhadap permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2) berupa :

- a. Persetujuan Permohonan Mutasi
- b. Penolakan Permohonan Mutasi

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 21

- (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi antar perangkat daerah/unit kerja dan mutasi masuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan alokasi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi Keluar dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah instansi penerima.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 27

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada Instansi Pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikecualikan bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **5** April 2021
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN


Diundangkan di Langgur
Pada Tanggal **5** April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR **38**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021

.....,

Kepada Yth.

Bapak Bupati Maluku Tenggara
Di -

Langgur

Perihal : Permohonan Mutasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi dariuntuk menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan alasan.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini Saya lampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. Salinan/Foto Copy Sah Keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
3. Salinan/Foto Copy Sah penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. Surat pernyataan tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural
5. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
7. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat

Demikian permohonan ini saya buat, atas Persetujuan Bapak Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada yth:

Kepala BKPSDM Kab. Maluku Tenggara, di Langgur.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT DIANGKAT
MENJADI PEJABAT STRUKTURAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya tidak akan menuntut diangkat menjadi Pejabat Struktural bilaman disetujui Pindah menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara .

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Yang Membuat Pernyataan,



tanda tangan

(nama terang)

NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IKATAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :


Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi atau lembaga kedinasan lainnya.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala Badan.....,

tanda tangan



(Nama terang)

NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021

(Kop Perangkat Daerah)

.....,.....
Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Bapak Bupati Maluku Tenggara
Lamp. : Di
Perihal : Rekomendasi Langgur
Persetujuan Mutasi

Bahwa berdasarkan Surat permohonan Saudara /Saudari.....tanggal.....Perihal.....yang ditujukan kepada Kami untuk mengajukan permohonan mutasi ke.....dengan alasan.....

Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi persetujuan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Untuk kiranya dapat disetujui pindah ke.....,dengan alasan/pertimbangan yaitu :.....

1. *Telah memenuhi kewajiban mengabdikan untuk jangka waktu tertentu*
2. *Mengikuti suami*
3. *Telah ada pengganti untuk mengisi formasi kebutuhan...*)*

Demikian rekomendasi ini Kami berikan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati.

.....,.....
Kepala,

tanda tangan

(Nama terang)
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Kepala BKPSDM Kab. Maluku Tenggara, di Langgur.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021

(Kop Perangkat Daerah Yang melaksanakan Fungsi Kepegawaian)

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN DAN/ATAU PROSES PERADILAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses Peradilan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur,.....

Kepala Badan.....,

tanda tangan

(Nama terang)
NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021

(Kop Perangkat Daerah Yang melaksanakan Fungsi Kepegawaian)

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IKATAN
DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi atau lembaga kedinasan lainnya.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Kepala Badan.....,

tanda tangan

(Nama terang)
NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021

TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Jl. Abraham Koedoeboen, Langgur

NOTA PERTIMBANGAN MUTASI

Nomor :

Kepada : Yth. Bapak Bupati Maluku Tenggara, di Langgur
Dari : Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal :
Sifat : Penting
Perihal : Usul persetujuan Mutasi antar perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara

ISI PERTIMBANGAN

Dasar : 1.....
2.....dst
Pertimbangan : 1.....
2.....dst

Demikian nota pertimbangan ini disampaikan, guna persetujuan Bapak Bupati Maluku Tenggara.

TIM PENILAI KINERJA	
1.....(Ketua)	
2.....(Sekretaris)	
3.....(Anggota)	
4.....(Anggota)	
5.....(Anggota)	

Catatan / Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

:.....
.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021



BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR :

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, maka dipandang perlu dilakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan dan unit kerja lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan menempatkan pada jabatan dan unit kerja baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini;

Bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan surat yang nomor dan tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (Enam) dan lajur 7 (Tujuh) dalam daftar lampiran keputusan ini.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

Mengingat : 1.....
2.....
3.....dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan dan unit kerja lama

sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan menempatkan pada jabatan dan unit kerja baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Maluku, di Ambon ;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3.;
4.dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langgur
Pada Tanggal

BUPATI MALUKU TENGGARA,

.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021



BUPATI MALUKU TENGGARA

Langgur,.....

Nomor :
Sifat :
Lamp :
Perihal: Permintaan Persetujuan Mutasi
atas nama
NIP..... untuk
Menduduki jabatan

Kepada

Yth.

di-

.....

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Ruang
Pendidikan :
Jabatan :
Instansi :

Untuk diangkat dalam jabatan....., dengan alasan :

- a.
- b.
- c.

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

3. Permintaan persetujuan mutasi berlaku 6 (Enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
4. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

(.....)

Tembusan disampaikan dengan Hormat kepada :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN IV Makassar, di Makassar
2.
3. Dst

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** APRIL 2021



BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA

NOMOR.....

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah mendapatkan pertimbangan teknis untuk mutasi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, dipandang perlu untuk segera mengangkat PNS yang telah ditetapkan mutasi kedalam jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor..... tentang
- Memperhatikan : 1. Surat.....Nomor.....Tanggal.... perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat.....Nomor.....tanggal.... perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor.....Tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
ruang
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal..... dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk diangkat dalam jabatan

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional IV BKN
2. Kepala, di Langgur ;
3. Kepala....., di Langgur.
4. Dst

Ditetapkan di Langgur

Pada Tanggal

BUPATI MALUKU TENGGARA,

.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** MARET 2021



BUPATI MALUKU TENGGARA

Nomor :
Sifat :
Lamp :
Perihal : Persetujuan Mutasi atas nama
NIP.

Langgur,.....
Kepada
Yth.
di-
.....

- Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal, maka yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Instansi :
Disetujui mutasi di lingkungan, untuk diangkat dalam jabatan, dengan ketentuan:
 - Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sehari - hari pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.
 - Persetujuan Mutasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Demikian persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MALUKU TENGGARA,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN IV
2. Sdr.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **38** TAHUN 2021
TANGGAL **5** MARET 2021



BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA

NOMOR.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah mendapatkan pertimbangan teknis untuk mutasi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada.....
b. Bahwa guna tertib administrasi kepegawaian, dipandang perlu untuk segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan mutasi dari jabatannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemberhentian dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor..... tentang
- Memperhatikan : 1. Surat.....Nomor.....Tanggal..... perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
2. Surat.....Nomor.....tanggal..... perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor.....Tanggal.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
ruang
Jabatan :
Unit Kerja :

dari jabatanterhitung mulai tanggal.....

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional IV BKN
2. Kepala, di Langgur ;
3. Kepala....., di Langgur.
4. Dst

Ditetapkan di Langgur

Pada Tanggal

BUPATI MALUKU TENGGARA,

.....

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN